

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil bahwa di dalam putusan-putusan pengadilan yang dikaji, meskipun pada batasan tertentu pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum formil (acara) dalam mengadili dan memutus perkara, tetapi masih terdapat persoalan-persoalan yang dapat menjadi alasan bagi hakim di pengadilan yang lebih tinggi untuk melahirkan disparitas putusan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan Undang-Undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.

Bagi para pihak yang belum puas dengan putusan pengadilan di tingkat pertama (pengadilan negeri), terbuka upaya hukum banding dan hukum kasasi untuk memeriksa kembali putusan yang dianggap merugikannya. Apabila putusan pengadilan yang lebih tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri, hal ini berarti hakim yang lebih tinggi, termasuk Hakim Banding dan Hakim Kasasi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dinilai tidak benar. Apabila putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri, ini diartikan bahwa Pengadilan Tinggi memandang putusan Pengadilan Negeri kurang tepat menurut rasa keadilan. Selanjutnya di sini peran Hakim Banding dan Hakim Kasasi sebagai Hakim yang lebih tinggi tingkatannya sangat diperlukan

untuk memiliki disparitas dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan bukti-bukti dan segala pertimbangan yang ada dan berdasar.

Kesimpulan yang penulis dapat ambil adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Kasasi dalam putusannya yang melahirkan disparitas dalam perkara Perdata antara Jade Bin Tebba dan Samson Sucahyo pada putusan Pengadilan Kasasi Nomor 1708 K/Pdt/2016 yang mengadili bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 02 tanggal 16 Maret 2011 batal demi hukum. Menurut Penulis putusan ini sudah sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata dimana suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Pertimbangan Hakim Kasasi dalam putusannya juga sudah menganalisis alat bukti yang diajukan para pihak dengan memberi pertimbangan yang obyektif dan rasional untuk kemudian merumuskan kesimpulan hukum sebagai dasar apa yang dituangkan dalam amar putusan. Menurut Penulis, sebagaimana yang ditentukan didalam SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat antara Jadde dan Samson tidak mempermasalahkan batas tanah, letak tanah, luas tanah. Oleh karena itu pemeriksaan setempat tidak diperlukan karena gugatan penggugat tidak mempermasalahkan sengketa tanah melainkan wanprestasi atas pelaksanaan hak atas tanah dikarenakan tergugat atau terbanding yang sekarang pemohon kasasi tidak mau melunasi harga tanah yang telah disepakati di antara kedua belah pihak.

B. Saran

Disparitas putusan hakim harus tetap selalu menjunjung tinggi rasa keadilan yang lebih proporsional terutama terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga tetap menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada peradilan dan terjadi kondisi dimana peradilan sebagai rumah keadilan bagi mereka.